

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0491/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny rasmita (Lead Auditor)  
b. Fitrianti Estiningsih (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Teckwah Paper Products Indonesia
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Batamindo Jl. Beringin Lot 268-269, 318, 319, 320 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 11/IUT/PMA/VIII/1998 tanggal 27 Agustus 1998  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120108850429 tanggal terbit 2 Agustus 2018 (dicetak tanggal 29 Februari 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. *Corrugated Carton Boxes* : 30.000 ton/tahun  
b. *Offset Printed Products* : 5.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Batamindo Jl. Beringin Lot 268-269, 318, 319, 320 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Chua Kee Seng  
b. Komisaris : Mai Ah Ngo
8. Nama MR Auditee : Sri Indarti

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Teckwah Paper Products Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit awal.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 Februari s.d. 2 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT Teckwah Paper Products Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Bahan baku berupa kertas dari pemasok impor.
  - d. Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.
  - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - f. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
  - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 2 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Teckwah Paper Products Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
    - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Teckwah Paper Products Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 25 Maret 2024 s.d. 24 Maret 2030) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120108850429 tanggal terbit 2 Agustus 2018 (dicetak tanggal 29 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Teckwah Paper Products Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor/Lokasi Usaha : Jl. Beringin Lot 268-269, 318, 319, 320 BIP, Desa/Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton)</p> <p>e. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Teckwah Paper Products Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120108850429 tanggal terbit 2 Agustus 2018 (dicetak tanggal 29 Februari 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 17022</p> <p>b. Alamat : Jl. Beringin Lot 268-269, 318, 319, 320 BIP, Desa/Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau</p> <p>c. Perizinan Berusaha : IUI No. 11/IUT/PMA/VIII/1998 tanggal 27 Agustus 1998</p> <p>d. Keterangan : Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum Implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29</p>

			tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Teckwah Paper Products Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.084.709.3-217.000</p> <p>b. Nama : PT Teckwah Paper Products Indonesia</p> <p>c. Alamat : Jl. Beringin Lot 268-269 Sungai Beduk, Tanjung Piayu, Batam</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 9 Oktober 1995</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam No. 62/BAPEDAL/REKOM/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.</p> <p>b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Ijin Lingkungan per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melalui aplikasi SILH (Sistem Informasi Lingkungan Hidup) Batam.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 11/IUT/ PMA/VIII/1998 tanggal 27 Agustus 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.</p> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120108850429 dengan bidang usaha KBLI 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton). KBLI ini merupakan Kegiatan Usaha yang</p>

			<p>Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga pada NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi risiko.</p> <p>c. Kapasitas produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Corrugated Carton Boxes</i> : 30.000 ton/tahun</li> <li>▪ <i>Offset Printed Products</i> : 5.000 ton/tahun</li> </ul> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120108850429 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Teckwah Paper Products Indonesia.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kertas jenis <i>art paper</i>, <i>corrugator board sheet</i>, <i>paper roll liner</i>, dan <i>printed sheet paper</i> yang dimpor langsung oleh perusahaan.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kertas impor dilengkapi dokumen PIB serta terdapat nota perusahaan/delivery yang merupakan dokumen lanjutan dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam ke industri PT Teckwah</p>

			<p>Paper Product Indonesia.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kertas dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok merupakan pemegang sertifikat voluntary (FSC-CoC dan PEFC-CoC).
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. Desember 2023), perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu No. DI/P/0578/N/231220/001 tanggal 20 Desember 2023. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor (PI), yang terakhir yaitu No. B-0035/KA-A3.3/LB.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berlokasi di Kota Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone sehingga bebas dari pengenaan bea masuk. Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kertas yang diimpor berasal dari jenis kayu <i>Eucalyptus grandis</i> , <i>Populus tremuloides</i> , <i>birch</i> dan <i>giant fir</i> serta dari <i>recycled paper</i> yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kertas impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.

	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku serta bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada produk atau kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Teckwah Paper Products Indonesia.
22.	Verifier	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa

	2.1.4.b		(pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Teckwah Paper Products Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Teckwah Paper Products Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Teckwah Paper Products Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Teckwah Paper Products Indonesia.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk <i>carton boxes</i> dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/delivery order).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Produk ekspor berupa <i>carton boxes (corrugated &amp; offset printed)</i> yang merupakan hasil produksi sendiri. b. Terdapat pula ekspor <i>waste paper</i> yang merupakan limbah/sisa produksi yang dikumpulkan, dipress kemudian diekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, dan Bill of Lading telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kertas yang diekspor dari jenis kayu <i>Eucalyptus grandis</i> , <i>Populus tremuloides</i> , <i>birch</i> , dan <i>giant fir</i> serta <i>recycled paper</i> yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP LEM PUK SPSI) PT Teckwah Paper Products Indonesia yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PP telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai Surat Keputusan No. 1769/500.15.12.1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 26 Maret 2024  
 LPVI PT BRIK Quality Services  
  
 Zulfikar Adil  
 Direktur